

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pemenuhan hak administrasi kelompok penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa :

1. Penghayat Kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak memperoleh tindakan diskriminasi, terlebih pada pembuatan administrasi kependudukan. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan kemudahan untuk mengubah data (keagamaan) pada kartu tanda penduduk bagi penghayat kepercayaan dan telah terpenuhi sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 97/PUU-XIV/2016.
2. – Implementasi pemenuhan hak administrasi kelompok penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi dalam mengakses layanan publik. Pasalnya, kolom agama dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk dikosongkan serta penghayat kepercayaan dalam pembuatan e-KTP sering dipaksa untuk mengikuti yang ada pada pilihan pengisian kolom agama terdapat 6 agama yang di akui. Malahan ada

beberapa hal mengenai penghayat kepercayaan masih tetap di terpinggirkan. Hal ini mendorong diskriminasi untuk pelayanan lainnya. Karena kosong seringkali penghayat dianggap tidak beragama, ateis dan dipersulit mengakses layanan lainnya.

- Implementasi pemenuhan hak administrasi kelompok penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta sesudah putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 para penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa bernapas lega. Putusan MK tersebut kini dalam kedudukan hukum penghayat kepercayaan setara dengan warga negara lainnya dalam konteks hukum administrasi. Pemerintah menindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 tahun 2017 dan Surat Edaran 471.14/10666/Dukcapil tentang Penerbitan KK bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dinilai sudah tepat dalam mengisi kekosongan hukum dan penghayat kepercayaan yang telah mendapatkan KK dan KTP dengan keterangan kolom agama berisikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti sebagai bahan penelitian terhadap pemenuhan hak administrasi penghayat kepercayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Adapun saran-saran yang peneliti ajukan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Istimewa Yogyakarta harus dapat mensosialisasi tentang putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

97/PUU-XIV/2016 tentang pengisian kolom agama dan pengurusan administrasi lainnya kepada seluruh organisasi penghayat kepercayaan. Hal ini guna memastikan kelompok penghayat kepercayaan paham dan mempermudah dalam perubahan data ataupun perbaikan dengan mudah tanpa adanya perbedaan pemberlakuan sikap (diskriminasi).

2. Penelitian Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait eksistensi penghayat kepercayaan dan memberikan pembahasan lebih dalam mengenai implementasi, penghayat kepercayaan dan faktor-faktor yang lainnya.

